



**KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan : 02/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

Nama : **Barli Halim**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani RT.05 RW.02 Kel. Tanjung Mulia Kecamatan
Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Manna, 5 Juni 1970
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 28 April 2014 memberikan kuasa kepada:
Nama : **Rodiansyah, SH., M.H**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT.03 RW.01 Kelurahan
Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Haswat**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Kanada RT. 014 RW.002 Kel. Tanjung Mulya Kec. Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu

- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara pada TPS 9 Pasar Baru Kec. Kota Manna, perbedaan tersebut terdapat dalam lampiran C1 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan D1 PPS Pasar Manna, adapun perbedaannya sebagai berikut:

A	4. PDIP	1
B	1. BARLI HALIM	8
	2. HASWAT	10
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MULYADI MARDI	2
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	24

- Bahwa berdasarkan D1 PPS Kelurahan Pasar Baru, pada TPS 9, perolehan suara sebagai berikut ;

A	4. PDIP	1
B	1. BARLI HALIM	0
	2. HASWAT	8
	3. TRIANA DEWI	10
	4. MULYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	2
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	24

- Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara dalam dokumen pencatatan perolehan suara tersebut, pada TPS 9 Pasar Baru Kec. Kota Manna PEMOHON dirugikan 8 suara.
- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara pada TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna, perbedaan tersebut terdapat dalam lampiran C1 DPRD kab/kota yang diperoleh saksi dan C1 pada website KPU RI, adapun perbedaannya sebagai berikut:

A	4. PDIP	0
B	1. BARLI HALIM	9
	2. HASWAT	2
	3. TRIANA DEWI	1
	4. MULYADI MARDI	1
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16

- Bahwa berdasarkan lampiran C1 DPRD kab/kota TPS 8 Padang Kapuk yang diperoleh dari website KPU RI;

A	4. PDIP	0
B	1. BARLI HALIM	9
	2. HASWAT	0
	3. TRIANA DEWI	1
	4. MULYADI MARDI	1
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16

- Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna, terjadi penggelembungan suara TERMOHON 1 sebanyak 2 suara, sehingga PEMOHON dirugikan.
- Bahwa pada TPS 5 Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna, perolehan suara PEMOHON yang tercatat dalam lampiran C1 berbeda dengan perolehan suara yang tercatat dalam D1 Kelurahan Ketapang Besar, dengan rincian sebagai berikut :

A	4. PDIP	4
B	1. BARLI HALIM	4
	2. HASWAT	3
	3. TRIANA DEWI	3
	4. MULYADI MARDI	15
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	7
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	6
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	

- Bahwa berdasarkan D1 Kelurahan Ketapang Besar diperoleh perolehan suara sebagai berikut ;

A	4. PDIP	4
B	1. BARLI HALIM	3
	2. HASWAT	3
	3. TRIANA DEWI	3
	4. MULYADI MARDI	15
	5. JONSON HANSORI	0

6.	MAGDALENA	0
7.	TANTO KURNIAWAN	7
8.	DINA APRITA	0
9.	HERMAN LUFTI	6
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	

- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara pada TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna, perbedaan tersebut terdapat dalam lampiran C1 DPRD kab/kota yang diporeh saksi dan C1 pada website KPU RI, adapun perbedaannya sebagai berikut:

A	4. PDIP	2
B	1. BARLI HALIM	25
	2. HASWAT	5
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MULYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	34

- Bahwa berdasarkan lampiran C1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Tanjung Mulia diperoleh dari website KPU RI;

A	4. PDIP	2
B	1. BARLI HALIM	25
	2. HASWAT	0
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MULYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	34

- Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna, terjadi penggelembungan suara TERMOHON sebanyak 5 suara, sehingga PEMOHON dirugikan.
- Bahwa telah terjadi pengurangan suara dalam dokumen D-1 sampai dengan dokumen DA-1 di Kelurahan Ketaping;
- Bahwa jumlah perolehan suara PEMOHON di kelurahan Ketaping 8 suara, akan tetapi penjumlahan sesungguhnya berdasarkan lampiran C-1 adalah 9 suara;
- Bahwa perolehan 9 suara PEMOHON dengan rincian, pada TPS 1 Ketaping jumlah suara PEMOHON 2 suara, TPS 2 Ketaping jumlah suara PEMOHON 5 suara dan TPS 3 suara Ketaping jumlah suara PEMOHON 4 suara, sehingga hasil penjumlahan dari 3 TPS tersebut berjumlah 9 suara;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pemohon dari yang sesungguhnya 9 suara menjadi 8 suara, sehingga PEMOHON kehilangan 1 suara;
- Bahwa pada TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna, perolehan suara partai PDIP masuk ke dalam suara TERMOHON 1, dengan rincian sebagai berikut :

A	4. PDIP	0
B	1. BARLI HALIM	3
	2. HASWAT	12
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MULYADI MARDI	0

5.	JONSON HANSORI	0
6.	MAGDALENA	0
7.	TANTO KURNIAWAN	0
8.	DINA APRITA	7
9.	HERMAN LUFTI	13
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	35

- Bahwa berdasarkan perolehan suara yang sebenarnya;

A	4. PDIP	1
B	1. BARLI HALIM	3
	2. HASWAT	11
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MULYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	7
	9. HERMAN LUFTI	13
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16

- Bahwa pada pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat PPS, dokumen yang digunakan adalah dokumen C-1;
- Bahwa didasarkan atas perbedaan tersebut, telah terjadi penambahan suara TERMOHON dan pengurangan suara partai sehingga PEMOHON dirugikan;
- Bahwa pada TPS 3 kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna terjadi perpindahan suara dari calon PDIP nomor 3 ke TERMOHON;
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan padang Kapuk Kecamatan Kota Manna, PEMOHON mendapatkan 5 Suara, TERMOHON 6 suara, calon nomor 3 mendapatkan 4 suara, namun dalam pencatatan perolehan suara dalam dokumen C-1 berubah menjadi PEMOHON 5 suara, TERMOHON 8 suara dan calon atas nama Triana Dewi mendapatkan 2 suara;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terjadi perpindahan/perubahan perolehan suara, sehingga perolehan suara TERMOHON bertambah 2 suara;
- Bahwa telah terjadi penambahan suara TERMOHON di TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa penambahan tersebut terjadi karena perolehan suara calon TERMOHON, berdasarkan penghitungan di TPS 3 Pagar Dewa perolehan suara TERMOHON 1 suara dan calon nomor 6 memperoleh 1 suara, namun dalam dokumen C-1 tercatat perolehan suara TERMOHON 2 suara dan perolehan suara calon nomor 6 menjadi 0 suara;

B. Pendirian Para Pihak

1. Tuntutan Pemohon

- a. Memerintahkan KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada : seluruh TPS dalam kecamatan Manna atau setidaknya TPS 2 Padang Pandan, TPS 2 Terulung, TPS 2 Padang Manis, TPS 1 dan TPS 2 Gunung Sakti, TPS 2 Kayu Kunyit, TPS 2 Ketaping dalam Kecamatan Manna; TPS 9 Pasar Baru dan TPS 3, TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa dalam Kecamatan Kota Manna; TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia, TPS 2 Gunung Mesir dalam Kecamatan Pasar Manna;
- b. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pembenahan hasil rekapitulasi perolehan suara ulang pada PPK Manna.

2. Jawaban Termohon

Termohon tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali. Sehingga dianggap Termohon tidak menggunakan haknya dalam sengketa ini.

3. Jawaban Pihak Terkait

- Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap TPS 2 Desa Padang Pandan Kec. Manna rekapitulasi pada tingkat KPPS tidak banyak yang hadir saksi partai hal tersebut dikarenakan setelah penghitungan suara ditingkat KPPS, Ketua KPSS menyatakan oleh karena hari sudah malam, agenda rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilanjutkan pada hari Kamis, 10 April 2014;
- Bahwa menurut Pihak Terkait kronologis kejadiannya, pada hari tersebut memang ada keinginan caleg dari Partai PDIP, bernama Mulyadi (bukan sebagai saksi), untuk melakukan buka kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang, namun Pihak Terkait tidak merestui diadakan penghitungan ulang karena harus sesuai dengan aturan dan ada syarat yang harus terpenuhi;
- Bahwa menurut Pihak Terkait mengenai tidak jadinya dibuka kotak suara di desa Padang Pandan TPS 2 karena jika di buka maka saksi yang lain minta dibuka juga dan karena suasana saat itu ramai maka tidak adanya titik temu dan Pihak Terkait saat itu didampingi Panwas Kab. Bengkulu Selatan, yaitu Tomi dan Alpin meminta Panwas untuk mencari solusinya lalu di pending. setelah itu panwas bilang akan memberikan rekomendasi buka kotak suara besok karena kalau mau dilakukan hari itu juga hari sudah malam dan suasananya ramai, setelah keesokan hari nya Panwas tidak memberikan izin utk pembukaan kotak dan penghitungan suara;
- Bahwa disamping hal tersebut menurut Pihak Terkait, sehari sebelum pleno KPU mendapat surat dari KPU Provinsi yang intinya "jika dipandang perlu maka dapat dilakukan penghitungan ulang", jadi menurut kajian Pihak Terkait hal ini belum perlu dilakukan penghitungan ulang dan jika tetap akan dilakukan maka menurut Pihak Terkait akan menimbulkan kekacauan yang akan datang;
- Bahwa Pihak terkait memberikan alternatif hanya untuk membuka C1 Plano besar dengan alasan menurut Pihak Terkait bila dibuka C1 plano besar maka semua permasalahan akan selesai namun mereka tetap tidak mau.

C. Pertimbangan Pengawas Pemilu

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
 - a. Partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Partai politik peserta pemilu;
 - c. **Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
 - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai PDIP Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 1 (satu) yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**
- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum dijelaskan **"sengketa antar peserta berasal dari : b. Laporan yang berupa penyelesaian antar peserta Pemilu";**
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjadikan salah seorang caleg dari Partai yang sama dengan Pemohon sebagai Termohon, sehingga dengan demikian **permohonan Pemohon merupakan sengketa antar peserta Pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu antar peserta pemilu; dan/atau keadaan dimana pengakuan dan pendapat dari salah satu peserta pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan **laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait dengan perbedaan penafsiran dalam melakukan penyelesaian keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, PPK dan KPU Bengkulu Selatan;**
- Bahwa pada pokok permohonannya Pemohon menyatakan keberatan terhadap beberapa proses rekapitulasi perolehan suara di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya di Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna;
- Bahwa terhadap pokok permohonan mengenai perbedaan dokumen pencatatan perolehan suara di TPS 9 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna, berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon ditemukan adanya perbedaan antara C1 TPS 9 Pasar Baru dengan D1 Pasar Baru atas nama Pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan C1 TPS 8 Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna dengan C1 IT KPU TPS 8 Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna ditemukan adanya perbedaan perolehan suara atas nama Termohon;
- Bahwa terhadap perbedaan C1 TPS 5 Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna dengan D1 Ketapang Besar, setelah dilakukan pencermatan terhadap bukti yang diajukan Pemohon tidak ditemukan alat bukti D1 sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa terhadap TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Kota Manna ditemukan adanya perbedaan pada C1 milik Pemohon dengan C1 IT KPU dan perbedaan tersebut ada pada perolehan suara Termohon;
- Bahwa terhadap TPS di Desa Ketaping ditemukan adanya perbedaan antara jumlah perolehan suara di seluruh TPS dengan jumlah yang tertera di D1 Kelurahan Ketaping dan DA1 Kecamatan Manna;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon di TPS 2 Kelurahan Padang Pandan yang menyatakan tidak dihadiri saksi Partai Politik saat rekapitulasi tingkat KPPS dengan alasan hari sudah larut malam, membuat proses rekapitulasi perolehan suara tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara penghitungan suara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa proses rekapitulasi di TPS 2 Padang Pandan yang kemudian langsung diberikan C1 oleh KPPS kepada saksi Partai Politik menunjukkan indikasi ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu dan indikasi keberpihakan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan hal tersebut masuk dalam pelanggaran etik;
- Bahwa terhadap tidak dihadirinya saksi Partai Politik saat proses rekapitulasi suara di tingkatan KPPS namun tetap dilakukan oleh KPPS TPS 2 Padang Pandan dan keesokan harinya hanya diserahkan form C1 yang telah diisi oleh KPPS, telah disampaikan keberatan oleh Partai Politik Pemohon saat pleno tingkat PPK Kecamatan Manna dan juga telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut ternyata tidak diakomodir oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini PPK dan juga Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal dalam proses rekapitulasi suara sudah diatur dalam Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 huruf f Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU, **menyatakan bahwa "saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, pemantau pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas dapat dilakukan rekapitulasi suara ulang";**
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 huruf b Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU terhadap rekapitulasi **hasil perolehan suara yang dilakukan secara tertutup dapat dilakukan rekapitulasi suara ulang;**
- Bahwa terhadap hal tersebut, patut diduga proses rekapitulasi suara di TPS 2 Padang Pandan Kecamatan Manna ada indikasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU serta Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan serta indikasi keberpihakan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara karena tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut patutlah Bawaslu menguji terhadap kebenaran perolehan suara di TPS 2 Padang Pandan dan berdasarkan Pasal 75 huruf b Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, haruslah dilakukan rekapitulasi suara ulang;
- Bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali dan tidak hadir dalam musyawarah Bawaslu, maka Termohon dianggap tidak mempergunakan hak nya dalam sengketa ini;
- Bahwa menurut pertimbangan Bawaslu karena terkait adanya perbedaan dalam perolehan suara Pemohon dalam C1 yang dimiliki Pemohon dengan C1 IT KPU ataupun dengan D1, maka harus dilakukan pencermatan oleh Pihak Terkait untuk memastikan perolehan suara yang benar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah di Bawaslu Provinsi Bengkulu maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyatakan adanya perbedaan antara form C1 dengan D1 atau pun dengan C1 IT KPU;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasi kepada KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan perbaikan dan pembetulan terhadap data yang salah seperti yang disampaikan oleh Pemohon dengan membuka C1 Plano khusus pada TPS yang menjadi locus keberatan yakni TPS 2 Padang Pandan dan TPS 2 Padang Manis Kecamatan

Manna, TPS 9 Pasar Baru, TPS 8 Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna serta TPS 9 Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna;

D. Keputusan Pengawas Pemilu

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan putusan :

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di Form C1 yang menjadi locus keberatan yakni TPS 2 Padang Manis Kecamatan Manna, TPS 9 Pasar Baru, TPS 8 Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna serta TPS 9 Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna;
- Memerintahkan penghitungan ulang surat suara khusus di TPS 2 Padang Pandan Kecamatan Manna untuk perolehan suara Partai Politik dan masing-masing calon pada Partai Politik Pemohon dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Partai Politik Pemohon dan Termohon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepolisian
- Memerintahkan kepada KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan pencermatan hanya pada C1 Plano TPS 2 Padang Manis Kecamatan Manna, TPS 9 Pasar Baru, TPS 8 Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna serta TPS 9 Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna dan melakukan pembetulan terhadap kesalahan data yang terjadi khusus untuk Partai PDIP Bengkulu Selatan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon serta Partai Pemohon dan Termohon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepolisian;

Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu.

Keputusan ini dibuat di : Bengkulu

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan : Jumat, 9 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU

KETUA,


PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si



**KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan : 02/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

Nama : **Barli Halim**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani RT.05 RW.02 Kel. Tanjung Mulia Kecamatan
Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Manna, 5 Juni 1970
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 28 April 2014 memberikan kuasa kepada:

Nama : **Rodiansyah, SH., M.H**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT.03 RW.01 Kelurahan
Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Haswat**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Kanada RT. 014 RW.002 Kel. Tanjung Mulya Kec. Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu

- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara pada TPS 9 Pasar Baru Kec. Kota Manna, perbedaan tersebut terdapat dalam lampiran C1 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan D1 PPS Pasar Manna, adapun perbedaannya sebagai berikut:

A	4. PDIP	1
B	1. BARLI HALIM	8
	2. HASWAT	10
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MULYADI MARDI	2
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	24

- Bahwa berdasarkan D1 PPS Kelurahan Pasar Baru, pada TPS 9, perolehan suara sebagai berikut ;

A	4. PDIP	1
B	1. BARLI HALIM	0
	2. HASWAT	8
	3. TRIANA DEWI	10
	4. MULYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	2
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	24

- Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara dalam dokumen pencatatan perolehan suara tersebut, pada TPS 9 Pasar Baru Kec. Kota Manna PEMOHON dirugikan 8 suara.
- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara pada TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna, perbedaan tersebut terdapat dalam lampiran C1 DPRD kab/kota yang diperoleh saksi dan C1 pada website KPU RI, adapun perbedaannya sebagai berikut:

A	4. PDIP	0
B	1. BARLI HALIM	9
	2. HASWAT	2
	3. TRIANA DEWI	1
	4. MULYADI MARDI	1
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16

- Bahwa berdasarkan lampiran C1 DPRD kab/kota TPS 8 Padang Kapuk yang diperoleh dari website KPU RI;

A	4. PDIP	0
B	1. BARLI HALIM	9
	2. HASWAT	0
	3. TRIANA DEWI	1
	4. MULYADI MARDI	1
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16

- Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna, terjadi penggelembungan suara TERMOHON 1 sebanyak 2 suara, sehingga PEMOHON dirugikan.
- Bahwa pada TPS 5 Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna, perolehan suara PEMOHON yang tercatat dalam lampiran C1 berbeda dengan perolehan suara yang tercatat dalam D1 Kelurahan Ketapang Besar, dengan rincian sebagai berikut :

A	4. PDIP	4
B	1. BARLI HALIM	4
	2. HASWAT	3
	3. TRIANA DEWI	3
	4. MULYADI MARDI	15
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	7
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	6
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	

- Bahwa berdasarkan D1 Kelurahan Ketapang Besar diperoleh perolehan suara sebagai berikut ;

A	4. PDIP	4
B	1. BARLI HALIM	3
	2. HASWAT	3
	3. TRIANA DEWI	3
	4. MULYADI MARDI	15
	5. JONSON HANSORI	0

6.	MAGDALENA	0
7.	TANTO KURNIAWAN	7
8.	DINA APRITA	0
9.	HERMAN LUFTI	6
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	

- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara pada TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna, perbedaan tersebut terdapat dalam lampiran C1 DPRD kab/kota yang diporeh saksi dan C1 pada website KPU RI, adapun perbedaannya sebagai berikut:

A	4. PDIP	2
B	1. BARLI HALIM	25
	2. HASWAT	5
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MUYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	34

- Bahwa berdasarkan lampiran C1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Tanjung Mulia diperoleh dari website KPU RI;

A	4. PDIP	2
B	1. BARLI HALIM	25
	2. HASWAT	0
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MUYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	0
	9. HERMAN LUFTI	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	34

- Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna, terjadi penggelembungan suara TERMOHON sebanyak 5 suara, sehingga PEMOHON dirugikan.
- Bahwa telah terjadi pengurangan suara dalam dokumen D-1 sampai dengan dokumen DA-1 di Kelurahan Ketaping;
- Bahwa jumlah perolehan suara PEMOHON di kelurahan Ketaping 8 suara, akan tetapi penjumlahan sesungguhnya berdasarkan lampiran C-1 adalah 9 suara;
- Bahwa perolehan 9 suara PEMOHON dengan rincian, pada TPS 1 Ketaping jumlah suara PEMOHON 2 suara, TPS 2 Ketaping jumlah suara PEMOHON 5 suara dan TPS 3 suara Ketaping jumlah suara PEMOHON 4 suara, sehingga hasil penjumlahan dari 3 TPS tersebut berjumlah 9 suara;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pemohon dari yang sesungguhnya 9 suara menjadi 8 suara, sehingga PEMOHON kehilangan 1 suara;
- Bahwa pada TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna, perolehan suara partai PDIP masuk ke dalam suara TERMOHON 1, dengan rincian sebagai berikut :

A	4. PDIP	0
B	1. BARLI HALIM	3
	2. HASWAT	12
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MUYADI MARDI	0

5.	JONSON HANSORI	0
6.	MAGDALENA	0
7.	TANTO KURNIAWAN	0
8.	DINA APRITA	7
9.	HERMAN LUFTI	13
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	35

- Bahwa berdasarkan perolehan suara yang sebenarnya;

A	4. PDIP	1
B	1. BARLI HALIM	3
	2. HASWAT	11
	3. TRIANA DEWI	0
	4. MULYADI MARDI	0
	5. JONSON HANSORI	0
	6. MAGDALENA	0
	7. TANTO KURNIAWAN	0
	8. DINA APRITA	7
	9. HERMAN LUFTI	13
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16

- Bahwa pada pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat PPS, dokumen yang digunakan adalah dokumen C-1;
- Bahwa didasarkan atas perbedaan tersebut, telah terjadi penambahan suara TERMOHON dan pengurangan suara partai sehingga PEMOHON dirugikan;
- Bahwa pada TPS 3 kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna terjadi perpindahan suara dari calon PDIP nomor 3 ke TERMOHON;
- Bahwa pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 3 Kelurahan padang Kapuk Kecamatan Kota Manna, PEMOHON mendapatkan 5 Suara, TERMOHON 6 suara, calon nomor 3 mendapatkan 4 suara, namun dalam pencatatan perolehan suara dalam dokumen C-1 berubah menjadi PEMOHON 5 suara, TERMOHON 8 suara dan calon atas nama Triana Dewi mendapatkan 2 suara;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terjadi perpindahan/perubahan perolehan suara, sehingga perolehan suara TERMOHON bertambah 2 suara;
- Bahwa telah terjadi penambahan suara TERMOHON di TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa penambahan tersebut terjadi karena perolehan suara calon TERMOHON, berdasarkan penghitungan di TPS 3 Pagar Dewa perolehan suara TERMOHON 1 suara dan calon nomor 6 memperoleh 1 suara, namun dalam dokumen C-1 tercatat perolehan suara TERMOHON 2 suara dan perolehan suara calon nomor 6 menjadi 0 suara;

B. Pendirian Para Pihak

1. Tuntutan Pemohon

- Memerintahkan KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada : seluruh TPS dalam kecamatan Manna atau setidaknya-tdaknya TPS 2 Padang Pandan, TPS 2 Terulung, TPS 2 Padang Manis, TPS 1 dan TPS 2 Gunung Sakti, TPS 2 Kayu Kunyit, TPS 2 Ketaping dalam Kecamatan Manna; TPS 9 Pasar Baru dan TPS 3, TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa dalam Kecamatan Kota Manna; TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia, TPS 2 Gunung Mesir dalam Kecamatan Pasar Manna;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pembenahan hasil rekapitulasi perolehan suara ulang pada PPK Manna.

2. Jawaban Termohon

Termohon tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali. Sehingga dianggap Termohon tidak menggunakan haknya dalam sengketa ini.

3. Jawaban Pihak Terkait

- Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap TPS 2 Desa Padang Pandan Kec. Manna rekapitulasi pada tingkat KPPS tidak banyak yang hadir saksi partai hal tersebut dikarenakan setelah penghitungan suara ditingkat KPPS, Ketua KPSS menyatakan oleh karena hari sudah malam, agenda rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilanjutkan pada hari Kamis, 10 April 2014;
- Bahwa menurut Pihak Terkait kronologis kejadiannya, pada hari tersebut memang ada keinginan caleg dari Partai PDIP, bernama Mulyadi (bukan sebagai saksi), untuk melakukan buka kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang, namun Pihak Terkait tidak merestui diadakan penghitungan ulang karena harus sesuai dengan aturan dan ada syarat yang harus terpenuhi;
- Bahwa menurut Pihak Terkait mengenai tidak jadinya dibuka kotak suara di desa Padang Pandan TPS 2 karena jika di buka maka saksi yang lain minta dibuka juga dan karena suasana saat itu ramai maka tidak adanya titik temu dan Pihak Terkait saat itu didampingi Panwas Kab. Bengkulu Selatan, yaitu Tomi dan Alpin meminta Panwas untuk mencari solusinya lalu di pending. setelah itu panwas bilang akan memberikan rekomendasi buka kotak suara besok karena kalau mau dilakukan hari itu juga hari sudah malam dan suasananya ramai, setelah keesokan hari nya Panwas tidak memberikan izin utk pembukaan kotak dan penghitungan suara;
- Bahwa disamping hal tersebut menurut Pihak Terkait, sehari sebelum pleno KPU mendapat surat dari KPU Provinsi yang intinya "jika dipandang perlu maka dapat dilakukan penghitungan ulang", jadi menurut kajian Pihak Terkait hal ini belum perlu dilakukan penghitungan ulang dan jika tetap akan dilakukan maka menurut Pihak Terkait akan menimbulkan kekacauan yang akan datang;
- Bahwa Pihak terkait memberikan alternatif hanya untuk membuka C1 Plano besar dengan alasan menurut Pihak Terkait bila dibuka C1 plano besar maka semua permasalahan akan selesai namun mereka tetap tidak mau.

C. Pertimbangan Pengawas Pemilu

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
 - a. Partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Partai politik peserta pemilu;
 - c. **Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
 - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai PDIP Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 1 (satu) yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**
- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu** dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum dijelaskan **"sengketa antar peserta berasal dari : b. Laporan yang berupa penyelesaian antar peserta Pemilu";**
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjadikan salah seorang caleg dari Partai yang sama dengan Pemohon sebagai Termohon, sehingga dengan demikian **permohonan Pemohon merupakan sengketa antar peserta Pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu antar peserta pemilu; dan/atau keadaan dimana pengakuan dan pendapat dari salah satu peserta pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan **laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait dengan perbedaan penafsiran dalam melakukan penyelesaian keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, PPK dan KPU Bengkulu Selatan;**
- Bahwa pada pokok permohonannya Pemohon menyatakan keberatan terhadap beberapa proses rekapitulasi perolehan suara di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya di Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna;
- Bahwa terhadap pokok permohonan mengenai perbedaan dokumen pencatatan perolehan suara di TPS 9 Pasar Baru Kecamatan Kota Manna, berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon ditemukan adanya perbedaan antara C1 TPS 9 Pasar Baru dengan D1 Pasar Baru atas nama Pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan C1 TPS 8 Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna dengan C1 IT KPU TPS 8 Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna ditemukan adanya perbedaan perolehan suara atas nama Termohon;
- Bahwa terhadap perbedaan C1 TPS 5 Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna dengan D1 Ketapang Besar, setelah dilakukan pencermatan terhadap bukti yang diajukan Pemohon tidak diketemukan alat bukti D1 sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa terhadap TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Kota Manna ditemukan adanya perbedaan pada C1 milik Pemohon dengan C1 IT KPU dan perbedaan tersebut ada pada perolehan suara Termohon;
- Bahwa terhadap TPS di Desa Ketaping ditemukan adanya perbedaan antara jumlah perolehan suara di seluruh TPS dengan jumlah yang tertera di D1 Kelurahan Ketaping dan DA1 Kecamatan Manna;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon di TPS 2 Kelurahan Padang Pandan yang menyatakan tidak dihadiri saksi Partai Politik saat rekapitulasi tingkat KPPS dengan alasan hari sudah larut malam, membuat proses rekapitulasi perolehan suara tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara penghitungan suara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa proses rekapitulasi di TPS 2 Padang Pandan yang kemudian langsung diberikan C1 oleh KPPS kepada saksi Partai Politik menunjukkan indikasi ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu dan indikasi keberpihakan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan hal tersebut masuk dalam pelanggaran etik;
- Bahwa terhadap tidak dihadirinya saksi Partai Politik saat proses rekapitulasi suara di tingkatan KPPS namun tetap dilakukan oleh KPPS TPS 2 Padang Pandan dan keesokan harinya hanya diserahkan form C1 yang telah diisi oleh KPPS, telah disampaikan keberatan oleh Partai Politik Pemohon saat pleno tingkat PPK Kecamatan Manna dan juga telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut ternyata tidak diakomodir oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini PPK dan juga Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal dalam proses rekapitulasi suara sudah diatur dalam Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 huruf f Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU, **menyatakan bahwa "saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, pemantau pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas dapat dilakukan rekapitulasi suara ulang";**
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 huruf b Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU terhadap rekapitulasi **hasil perolehan suara yang dilakukan secara tertutup dapat dilakukan rekapitulasi suara ulang;**
- Bahwa terhadap hal tersebut, patut diduga proses rekapitulasi suara di TPS 2 Padang Pandan Kecamatan Manna ada indikasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU serta Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan serta indikasi keberpihakan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara karena tidak dihadiri oleh saksi Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut patutlah Bawaslu menguji terhadap kebenaran perolehan suara di TPS 2 Padang Pandan dan berdasarkan Pasal 75 huruf b Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, haruslah dilakukan rekapitulasi suara ulang;
- Bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali dan tidak hadir dalam musyawarah Bawaslu, maka Termohon dianggap tidak mempergunakan hak nya dalam sengketa ini;
- Bahwa menurut pertimbangan Bawaslu karena terkait adanya perbedaan dalam perolehan suara Pemohon dalam C1 yang dimiliki Pemohon dengan C1 IT KPU ataupun dengan D1, maka harus dilakukan pencermatan oleh Pihak Terkait untuk memastikan perolehan suara yang benar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah di Bawaslu Provinsi Bengkulu maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyatakan adanya perbedaan antara form C1 dengan D1 atau pun dengan C1 IT KPU;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasi kepada KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan perbaikan dan pembetulan terhadap data yang salah seperti yang disampaikan oleh Pemohon dengan membuka C1 Plano khusus pada TPS yang menjadi locus keberatan yakni TPS 2 Padang Pandan dan TPS 2 Padang Manis Kecamatan

Manna, TPS 9 Pasar Baru, TPS 8 Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna serta TPS 9 Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna;

D. Keputusan Pengawas Pemilu

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan putusan :

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di Form C1 yang menjadi locus keberatan yakni TPS 2 Padang Manis Kecamatan Manna, TPS 9 Pasar Baru, TPS 8 Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna serta TPS 9 Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna;
- Memerintahkan penghitungan ulang surat suara khusus di TPS 2 Padang Pandan Kecamatan Manna untuk perolehan suara Partai Politik dan masing-masing calon pada Partai Politik Pemohon dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Partai Politik Pemohon dan Termohon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepolisian
- Memerintahkan kepada KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan pencermatan hanya pada C1 Plano TPS 2 Padang Manis Kecamatan Manna, TPS 9 Pasar Baru, TPS 8 Padang Kapuk dan TPS 3 Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna serta TPS 9 Tanjung Mulia dan TPS 2 Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna dan melakukan pembetulan terhadap kesalahan data yang terjadi khusus untuk Partai PDIP Bengkulu Selatan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon serta Partai Pemohon dan Termohon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepolisian;

Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu.

Keputusan ini dibuat di : Bengkulu

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan : Jumat, 9 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU

KETUA,



PARSADAAN HARAHAHAP, S.P., M.Si

**KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan : 02/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

Nama : **Barli Halim**
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani RT.05 RW.02 Kel. Tanjung Mulia Kecamatan
 Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
 Tempat, tgl. Lahir : Manna, 5 Juni 1970
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 28 April 2014 memberikan kuasa kepada:

Nama : **Rodiansyah, SH., M.H**
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT.03 RW.01 Kelurahan
 Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
 Pekerjaan/Jabatan : Pengacara
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Haswat**
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Kanada RT. 014 RW.002 Kel. Tanjung Mulya Kec. Pasar Manna
 Kabupaten Bengkulu Selatan.
 Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

I. Syarat Formil Permohonan

A. Pelapor memiliki kedudukan untuk mengajukan Sengketa Antar Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **para pihak dalam sengketa pemilu terdiri dari PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT;**
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan BAWASLU No. 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
 - a. Partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Partai politik peserta pemilu;
 - c. **Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
 - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 1 (satu) yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**

B. Identitas Pelapor sesuai dengan kartu identitas

- Bahwa setelah dicek dan dibuktikan identitas Pelapor sesuai dengan kartu identitas berupa KTP yang dilampirkan dalam permohonan ini.

C. Keabsahan tanda tangan Pelapor sesuai dengan kartu identitas

- Bahwa tanda tangan Pelapor sesuai dengan tanda tangan yang ada di dalam kartu identitas di KTP.

II. Kewenangan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa Antar Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota;**

- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada BAWASLU Provinsi, Panwaslu Kota/Kota, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri;**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka BAWASLU Provinsi berwenang untuk menyelesaikan laporan sengketa pemilu yang diajukan oleh PEMOHON dan masalah/objek sengketa yang diajukan PEMOHON merupakan kewenangan BAWASLU dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

III. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa Antar Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu antar peserta pemilu; dan/atau keadaan dimana pengakuan dan pendapat dari salah satu peserta pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait dengan perbedaan penafsiran dalam melakukan penyelesaian keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bengkulu;
- Bahwa PEMOHON menyampaikan laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait pula dengan suatu ketidakjelasan terhadap perolehan suara PEMOHON dan TERMOHON yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam dokumen pencatatan perolehan suara dalam peristiwa yang selanjutnya akan PEMOHON uraikan dalam pokok permohonan PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON menyampaikan laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU juga didasari pada pengakuan dan pendapat PEMOHON yang didasarkan pada dokumen pencatatan perolehan suara yang dimiliki PEMOHON yang ditolak oleh PIHAK TERKAIT.

IV. Kesimpulan Bawaslu Provinsi Bengkulu

Berdasarkan kajian sebagaimana pada poin I, poin II, dan poin III di atas, Pengawas Pemilu menyimpulkan :
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu berwenang menyelesaikan dan diteruskan dengan Tahapan Musyawarah

Kajian ini dibuat di

: Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu

Hari dan tanggal dibuatnya Kajian

: Rabu, 7 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU
ANGGOTA,


Ediansyah Hasan, SH



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

BERITA ACARA HASIL RAPAT PLENO

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu empat belas pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan rapat pleno membahas sengketa antar peserta Pemilu dengan nomor registrasi 02/SP-1/Set-Bawaslu/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 atas nama Pemohon **Barli Halim**. Atas permohonan pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memutuskan sebagaimana termuat dalam putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 9 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU

Parsadaan Harahap, S.P., M.Si

Ketua


.....

Sa'adah Mardliyati, S.Ag., M.A

Anggota

.....

Ediansyah Hasan, S.H.

Anggota


.....

**TANDA TERIMA
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU**

Telah diterima dari : Barlin Halim melalui kuasa hukum
Nama : Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT. 03 RW. 01 Kel. Penurunan
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum
*identitas sesuai dengan KTP

Berkas berupa :

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu.
2. P-1 (Barita Acara Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum Tahun 2014.).
3. P-2 (Foto Copy Surat DPC PDIP No. 012/DPC-PDIP/BS/IV/2014 tertanggal 15 April 2014 dan tanda terima surat;).
4. P-3 (Foto Copy Kliping Koran Radar Selatan tanggal 17 April 2014 dengan judul "PPK Tolak Saksi PDIP").
5. P-4 (Foto Copy Kliping Koran Rakyat Bengkulu tanggal 16 April 2014 dengan judul "Pleno PPK Ricuh, Saksi Parpol Ricuh").
6. P-5.A (Model DA-2).
7. P-6 (Foto Copy Kliping Koran Radar Selatan tanggal 16 April 2014 dengan judul "Curiga Suara Digelembungkan).
8. P-7 (Foto Copy Kliping Koran Radar Selatan tanggal 17 April 2014 dengan judul "Enam Saksi Parpol WO dilarang Masuk).
9. P-8.A (Model C (lengkap) TPS 9 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna).
10. P-8.B (Model D (lengkap) Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna)
11. P-9.A (Model C (lengkap) TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna).
12. P-9.B (Lampiran C-1 DPRD kab/Kota TPS 8 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna yang diperoleh dari website KPU RI).
13. P-10.A (Model C (lengkap) TPS 5 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna).
14. P-11.A (Model C (lengkap) TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna).

15. P-11.B (Lampiran C-1 DPRD kab/Kota TPS 9 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna yang diperoleh dari website KPU RI).
16. P-12 (Model D Kelurahan Ketaping Kecamatan Manna).
17. P-13 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota).
18. P-14 (Model C (lengkap) TPS 2 Kelurahan Padang Pandan Kecamatan Manna).
19. P-15 (Surat Pernyataan An. Tomas Putra, tanggal 17 April 2014).
20. P-16 (Surat Pernyataan An. EED MAILA SINGGARA, tanggal 17 April 2014).
21. P-17 (Surat Pernyataan An. Elpa Marlina, tanggal 17 April 2014).
22. P-18 (Surat Pernyataan An. Marius Ade Putra, tanggal 17 April 2014).
23. P-19 (Surat Pernyataan An. Pero Andra Yadi, tanggal 17 April 2014).
24. P-20 (Surat Pernyataan An. Sara Rahayu, tanggal 17 April 2014).
25. P-21 (Surat Pernyataan An. Sumardin, tanggal 17 April 2014).
26. P-22 (Surat Pernyataan An. Refti Surah Ita, tanggal 17 April 2014).
27. P-23 (Surat Pernyataan An. Getti Anggraini, tanggal 17 April 2014).
28. P-24 (Surat Pernyataan An. Satar, tanggal 17 April 2014).
29. P-25 (Surat Pernyataan An. Yanut, tanggal 17 April 2014).
30. P-26 (Surat Pernyataan An. Sari Yana, tanggal 17 April 2014).
31. P-27 (Surat Pernyataan An. Amri, tanggal 17 April 2014).
32. P-28 (Lampiran C-1 DPRD kab/Kota TPS 2 Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna).
33. P-29 (Surat Pernyataan An. Redo Damim Tanggal 21 April 2014).
34. P-30 (Lampiran C-1 DPRD kab/Kota TPS 3 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna).
35. P-31 (Surat Pernyataan An. Triana Dewi (Calon PDIP No. 3), tanggal 17 April 2014).
36. P-32 (Lampiran C-1 DPRD kab/Kota TPS 3 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna).
37. P-33 (Surat Pernyataan An. Jamirhan, Tanggal 21 April 2014).
38. P-34 (Model C (lengkap) TPS 1 Kelurahan Padang Manis Kecamatan Manna).

Tanggal diterima : 5 , Mei 2014

Tempat : Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu

Yang Menyerahkan,


(Irvan YUDHA OKTARA)

Yang Menerima,


(Sholihah S.H.M.Si)